

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH  
OLEH INDIVIDU MASYARAKAT ADAT DALAM KAWASAN HUTAN  
PRODUKSI TERBATAS DI DESA MENAMING**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**ERDISON**  
**NIM 1635023**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2021**



# UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN PROGRAM STUDI HUKUM

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Fax : 076291700 / 081261726555, fakultashukum.up@gmail.com, Kode Pos. 28557

## LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS STATUS HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH OLEH INDIVIDU  
MASYARAKAT ADAT DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA  
MENAMING

Yang diajukan dan disusun oleh :

**ERDISON**

Nim. 1635023

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada Tanggal Bulan Agustus Tahun 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing I

Abdul Latif, S.H.,M.H  
NIDN. 1011078606

Pembimbing II

Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.  
NIDN.1004068502

Penguji I

Almadison, S.H.,M.H.,CPLC.,CPCLE  
NIDN. 1003118101

Penguji II

Nofriki, L.C.,M.H.  
NIDN. 1005117701

Penguji III

Zulkipli, S.H.,M.H.,C.L.A  
NIDN. 1023049701

Pasir Pengaraian, Agustus 2021

Mengantui  
Dekan Fakultas Hukum



Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 100406850

### PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erdison  
NIM : 1635023  
Bidang Minat : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Status Hak Pengelolaan Atas Tanah  
Oleh Individu Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan  
Produksi Terbatas di Desa Menaming

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Rokan Hulu, 07 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Erdison  
NIM : 1635023



# UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN FAKULTAS HUKUM

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Fax : 076291700 / 081261726555, fakultashukum.upp@gmail.com, Kode Pos. 28557

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor : 086/FH-UPP/VII/2021

Tentang

### PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi.  
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dan mengangkat Pembimbing skripsi Mahasiswa dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Surat Keputusan Dikti Nomor 566/E/0/2013 Tentang Izin Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum  
6. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Nomor: 042/KPTS/YPRH/UPP/X/2016 tentang pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Nomor : 108/SK/UPP/XII/2020 tentang pengangkatan Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa atas nama **Erdison NIM. 1635023** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.  
Kedua : Mengangkat Sdr. **Abdul Latif, SH., MH** sebagai Pembimbing I  
Ketiga : Mengangkat Sdr **Rise Karmilia, SH, M. Hum** sebagai Pembimbing II  
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rokan Hulu  
Pada Tanggal 28 Juli 2021

Dekan,

  
**Narizal, Lc., MH**  
NIDN. 1005117701

Tembusan :

1. Ka. Prodi Ilmu Hukum
2. Pembimbing I
3. Pembimbing II
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erdison  
NIM : 1635023  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pasir Pengaraian **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive-royalty-free-right*)** atas skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS STATUS HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH OLEH INDIVIDU MASYARAKAT ADAT DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA MENAMING” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pasir Pengaraian berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai hak cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Pasir Pengaraian  
Pada tanggal : 13-08-2021

Yang menyatakan:

**Erdison**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Status Hak Pengelolaan Atas Tanah Oleh Individu Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Desa Menaming**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a. Kepada ayahanda dan ibunda penulis, kepada isteri dan anak-anak penulis, abang, kakak dan adik-adik penulis.
2. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.

4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah membimbing dan mendidik penulis.
5. Bapak Abdul Latif, S.H, M.H selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
7. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, BPMPH Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Bapak Syarif Nasution gelar Sutan Kumala Bulan, Bapak Ashari Lubis, Bapak Musriadi, Bapak Hendra, Bapak Jumala, Bapak Sanusi Anwar, Ilham, Raban, Yand, Pesong dan Apan serta Pemerintahan desa Menaming yang telah membantu penulis dan memberikan data-data penulis perlukan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan di UPT KPH Rokan Kabupaten Rokan Hulu
10. Kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum dan seluruh Civitas Akademika Universitas Pasir Pengaraian
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk melengkapinya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Pasir Pengaraian, 01 Agustus 2021

ERDISON  
NIM: 1635023



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Lembar Persetujuan .....	ii
Pernyataan Orisinalitas .....	iii
SK Pengangkatan Pembimbing .....	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademis .....	v
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	x
<i>Abstrack</i> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Yuridis Masyarakat Hukum Adat.....	9
2.1.1. Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat .....	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hutan.....	17
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perhutanan Sosial .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	26

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi .....	26
3.3. Jenis Dan Sumber Data.....	26
3.4. Teknik Memperoleh Data .....	27
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling .....	28
3.6. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Pola Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Menaming.....	30
4.1.1. Sejarah Desa Menaming .....	30
4.1.2. Kehidupan Sosial.....	34
4.1.3. Pengelolaan Tanah.....	35
4.2. Penetapan Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan UU No 41 Tahun 1919 .....	39
4.3. Analisa Status Pengelolaan Tanah di Kawasan HPT Menaming.....	41
4.4. Skema Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan .....	46
4.4.1. Perhutanan Sosial.....	47
4.4.2. Reforma Agraria .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	51
5.2. Saran .....	55
DAFTAR BACAAN.....	58

## ABSTRAK

Membicarakan hutan dan sumberdaya hutan di Wilayah Nusantara tidak dapat dipisahkan dari keberagaman komunitas yang memiliki keterikatan sosial, budaya, spritual, ekologi, ekonomi, dan politik yang kuat dengan tanah, wilayah dan ekosistem hutan.

Desa Menaming merupakan salah satu desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Desa Adat. Guna mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari banyak masyarakat di desa Menaming melakukan pengelolaan terhadap tanah dalam kawasan hutan produksi terbatas. Hampir separuh masyarakat desa Menaming melakukan pengelolaan pada kawasan hutan produksi terbatas dengan cara bertani dan berkebun guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana Pola Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Menaming?, Bagaimana proses penetapan kawasan hutan oleh negara berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,? Bagaimana Skema Penyelesaian Konflik Tanah Individu Dalam Kawasan Hutan Negara. Permasalahn yang telah dirumuskan akan dijawab dengan metode penelitian hukum *sosiologis/survey* yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa masyarakat Menaming adalah masyarakat adat yang sudah ada sejak abad 16 dan diberikan hak ulayat oleh Raja Melayu Rambah karena berjasa dalam membantu kerajaan Rambah. Masyarakat mengelolaa lahan dengan cara membuka hutan atau tanah kosong semampunya. Seberapa luas mampu membuka, seluas itulah penguasaan atas tanah tersebut. Pengukuhan kawasan hutan yang utuh sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: a. Penunjukan kawasan hutan; b. Penataan batas kawasan hutan; c. Pemetaan kawasan hutan; dan d. Penetapan. Namun belum semua kawasan hutan selesai ditata batas termasuk di desa Menaming. Skema yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik di kawasan hutan antara lain: Perhutanan Sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu dengan skema Reforma Agraria penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.

**Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hutan, Konflik, Perhutanan Sosial**

## **ABSTRACT**

*Talking about forests and forest resources in the Archipelago Region cannot be separated from the diversity of communities that have strong social, cultural, spiritual, ecological, economic and political ties to land, territory and forest ecosystems.*

*Menaming Village is one of the traditional villages based on the Rokan Hulu District Regulation Number 1 of 2015 concerning Traditional Villages and Villages. In order to meet the needs of daily life, many people in Menaming village manage land in a limited production forest area. Almost half of the Menaming village community manages the limited production forest area by farming and gardening to meet their daily needs.*

*Based on this background, the authors are interested in researching How is the Pattern of Land Tenure by the Menaming Village Community?, How is the process of determining forest areas by the state based on Law no. 41 of 1999 concerning Forestry,? How is the Scheme of Settlement of Individual Land Conflicts in State Forest Areas. Problems that have been formulated will be answered with a sociological legal research method / survey, namely research that is carried out in depth on a problem that occurs.*

*This research finally concludes that the Menaming people are indigenous peoples that have existed since the 16th century and were given customary rights by the Malay King of Rambah for their service in helping the Rambah kingdom. The community manages the land by clearing the forest or vacant land as much as possible. How wide is able to open, that is the extent of the control over the land. Inauguration of intact forest areas in accordance with Article 15 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, namely: a. Designation of forest area; b. Demarcation of forest area boundaries; c. Mapping of forest areas; and D. determination. However, not all forest areas have been demarcated, including in Menaming village. The schemes that can be used in resolving conflicts in forest areas include: Social Forestry, which is a sustainable forest management system implemented in state forest areas or Private Forests/Customary Forests implemented by Local Communities or Customary Law Communities as the main actors to improve their welfare. In addition, with the Agrarian Reform scheme, the restructuring of the control structure, ownership, use, and utilization of land is more equitable through asset management and is accompanied by structuring access for people's prosperity.*

**Keywords: Indigenous Peoples, Forest, Conflict, Social Forestry**